



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POLEMIK PEMUTIHAN LAHAN SAWIT DALAM KAWASAN HUTAN

Teddy Prasetiawan
Analisis Legislatif Ahli Muda
teddy@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit yang dinilai masih semrawut, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Perbaikan tersebut dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara. Adapun luas lahan sawit Indonesia saat ini mencapai 16,8 juta hektare dengan 10,4 juta hektare dikuasai oleh pihak swasta dan 6,4 juta hektare merupakan perkebunan rakyat. Namun, 3,3 juta hektare dari total lahan sawit tersebut berada di kawasan hutan. Persoalan ini menjadi salah satu fokus yang akan diselesaikan melalui perbaikan tata kelola tersebut.

Polemik kemudian muncul saat ada indikasi pemerintah berencana untuk memutihkan atau melegalkan 3,3 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tersebut dengan tujuan mewujudkan industri kelapa sawit yang taat hukum dan pajak. Dasar hukumnya adalah Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 110A disebutkan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tetapi memiliki perizinan maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun. Kemudian, dalam Pasal 110B dinyatakan bahwa perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif.

Konsekuensi dari kedua pasal tersebut perkebunan sawit, baik kebun sawit perusahaan, koperasi, maupun rakyat, yang beroperasi di kawasan hutan harus segera melapor ke pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara. Satgas menyiapkan sistem pelaporan mandiri (*self reporting*) atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Untuk itu, perusahaan/koperasi/rakyat diimbau melaporkan informasi terkait melalui laman SIPERIBUN mulai 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Bagi perusahaan/koperasi/rakyat yang telah melapor dan membayar denda terkait dapat terus melakukan kegiatan usahanya. Hal ini dinilai oleh beberapa pihak hanya akan menguntungkan korporasi karena mayoritas kebun ini dibuka dan dikelola oleh korporasi sawit besar. Lembaga Sawit Watch berpendapat bahwa kebijakan itu seharusnya hanya dikenakan kepada perkebunan sawit rakyat, bukan korporasi.

Kebun sawit di area hutan adalah persoalan lama yang bahkan sudah dibahas sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah sendiri mulanya berniat menyelesaikan persoalan tersebut dengan penegakan hukum. Khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang terlebih dahulu merambah hutan lantas menggarap sawit, meski tanpa mengurus atau mengantongi izin. Namun, tindakan tegas penegakan hukum masih belum terlihat nyata. Meski sempat melakukan moratorium sawit lewat Inpres 8/2018, pemerintahan saat ini pada akhirnya tersandera dengan UU Cipta Kerja, yang dimaknai secara sempit sebagai dasar untuk melakukan pemutihan lahan.

Padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pernah menegaskan bahwa tidak ada pemutihan ataupun pengampunan bagi kepemilikan sawit dalam kawasan hutan

yang disampaikan dalam sosialisasi implementasi UU Cipta Kerja dan PP 24 tahun 2021 di Polda Riau 2022 lalu. Penyelesaian masalah menggunakan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja dianggap kurang tepat jika berujung pada pemutihan. Perbaikan data HGU kelapa sawit penting untuk dilakukan, guna menertibkan pelaku usaha yang menanam kelapa sawit melebihi HGU yang telah diberikan dan meningkatkan potensi penerimaan negara. Namun, memutihkan lahan dalam kawasan hutan adalah hal yang berbeda yang perlu ditetapkan dengan penuh kehati-hatian.

Penegakan hukum atas pelanggaran perkebunan sawit bukanlah sebuah keniscayaan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, mencontohkan kasus PT Duta Palma Group yang mengelola lahan sawit secara ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, terkait kerugian keuangan negara. Menurut Sawit Watch, Mahkamah Agung pernah memutuskan pada 2007 kebun sawit seluas 47 ribu hektare di kawasan hutan di Register 40, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, yang dikelola PT Torganda disita negara. Meski sulit dan sarat akan kepentingan, pemerintah harusnya tetap mengedepankan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha kelapa sawit dalam kawasan hutan. Lahan sawit yang disita negara selanjutnya dapat direhabilitasi dengan mekanisme jangka benah, yaitu mekanisme yang secara perlahan mengembalikannya menjadi hutan atau ditransfer ke BUMN seperti kasus Padang Lawas. Pemerintah perlu pula mengembangkan cara lain dalam mengatasi konflik lahan sawit dan hutan, tidak hanya ditinjau dari aspek penerimaan negara saja, tetapi juga kelestarian hutan Indonesia.

Atensi DPR

Upaya pemerintah memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dan memacu ketaatan pelaku usaha kelapa sawit patut diapresiasi. Perbaikan data HGU kelapa sawit melalui mekanisme *self reporting* juga perlu didukung. Namun, Komisi IV DPR RI perlu mengawasi pemerintah agar tata kelola yang dimaksud tidak melenceng dari tujuan utama. Komisi IV DPR RI perlu meminta penjelasan pemerintah terkait tata kelola industri kelapa sawit yang disinyalir berujung pada pemutihan 3,3 juta hektare lahan sawit yang ada dalam kawasan hutan. Pemutihan tersebut dikhawatirkan hanya menguntungkan korporasi dan tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempertahankan kawasan hutan yang makin terancam keberadaannya. Pendekatan penegakan hukum perlu tetap digunakan pemerintah dalam menindak pelaku usaha yang melanggar.

Sumber

kompas.id, 18 April dan 24 Juni 2023;
ppid.menlhk.go.id, 15 September 2022;
tempo.co, 29 Juni 2023; dan
voaindonesia.com, 24 Juni 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@anlegbkdoofficial](https://www.instagram.com/anlegbkdoofficial)



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023